

JURNAL R A T R I (RISET AKUNTANSI TRIDINANTI)



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG**

Jurnal

RATRI

(Riset Akuntansi Tridinanti)

Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang

Dewan Redaksi

- Pelindung : Dr. Ir. Hj. Manisah, MP (Rektor)
- Pembina : Dr. Msy. Mikial, S.E.,M.Si.,Ak.,CA (Dekan Fakultas Ekonomi)
Prof. Dr. H. Sulbahri Madjir, S.E., M.M.
- Pimpinan Umum : Sahila, S.E., M.M.
- Penyunting Ahli : Dr. Yusnaini, S.E., M. Si., Ak. (Universitas Sriwijaya)
Dr. Anton Arisman, S.E., M.Si. (STIE Multi Data Palembang)
Dr. Helmi Yazid,S.E., M.Si. (Univ. Sultan Ageng Tirtayasa)
Prof. Dr. H. Sulbahri Madjir, S.E., M.M. (UTP)
- Penyunting Pelaksana : Meti Zuliyana, S.E, M.Si., Ak., CA
Rizal Effendi, S.E., M.Si.
Yancik Syafitri, S.E., M.Si.
Dwi Septa Ariyani, S.E., M.Si., Ak., CA.
- Sekretariat : Padriansyah, S.E., M.Si.
- Keuangan : Dimas Pratama Putra, S.E., Ak., M.Si.
- Penerbit : Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang
- Alamat Redaksi : Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang
Jl. Kapt. Marzuki No.2446 Kamboja Palembang 30129
Telp. 0711-354654 E-mail : redaksiratri@gmail.com

Jurnal “**RATRI**” adalah jurnal ilmiah untuk mempublikasikan hasil penelitian dan kajian analisis kritis dalam bidang Akuntansi. Jurnal ini terbit 2 (dua) kali dalam setahun (Januari, Juli) dan bertujuan untuk menyebarkan hasil-hasil penelitian dan kajian analisis kritis dalam bidang Akuntansi kepada masyarakat ilmiah.

Jurnal RATRI

(Riset Akuntansi Tridinanti)

Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang

Pengaruh Audit Manajemen Sumber Daya Manusia Terhadap Peningkatan Kinerja Karyawan Pada PT PLN (Persero) Rayon Blambangan Umpu Provinsi Lampung
Sugiharto, S.E., M.Si., Ak., CA

1-14

Analisis Siklus Pengeluaran pada CV. Purwa Daya Sejahtera Palembang
Rizal Effendi, S.E., M.Si. Lili Syafitri, SE, MSi. Ak. CA

15-23

Pengaruh *Cash Ratio* Dan *Debt Ratio* Terhadap *Return On Assets* Pada Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019

Kusminaini Armin, S.E., MM.

24-41

Analisis Pengendalian Intern Terhadap Pengelolaan Persediaan Barang Pada Cv. Borneo Bangun Nusa Palembang

Titi Suelmi, SE, MM, Ak. CA. Shelly F. Tobing, S.E., M.Si. Ak

42-50

Analisis Perencanaan dan Pengendalian Persediaan Barang Dagang Pada Pt. Electronic City Indonesia, Tbk Cabang Palembang

Sahila, S.E., MM

51-62

Pengaruh Penerimaan Piutang Terhadap *Service Charge* Karyawan The Alts Hotel Palembang

Rusmida Hutabarat, SE., M. Si, Ernawati, SE, MM, Ak. CA

63-79

Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Sewa Alat Berat Pada Pt. Sumatra Unggul Palembang

Reni Hardianti, Koefrowi, SE, Ak. MM

80-88

Pengaruh Biaya Lingkungan Dan Kinerja Lingkungan Terhadap Profitabilitas
Perusahaan Pemenang Kategori Isra Tahun 2018
Amanda Oktariyani, S.E., M.Si., Ak.

89-96

Model Pengaruh Anggaran Biaya Era Covid-19 Terhadap Informasi Akuntansi
Pertanggung Jawaban
Lesi Hertati, Rilla Gantino, Lilis Puspitawati, Meifida Ilyas

97-120

Pengaruh Hasil Altman Z-Score, Springate, Dan Zmijewski Sebagai Alat Prediksi
Kebangkrutan (*Financial Distress*) Terhadap Harga Saham (Studi Empiris Perusahaan
Property & Real Estate dan *Food and Beverages* yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia Periode 2014-2018)
Dr. Rilla Gantino, SE., CA. MM, Goei Ivan Jonathan

120-144

ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA SEWA ALAT BERAT PADA PT. SUMATRA UNGGUL PALEMBANG

Reni Hardianti *)

Koefrowi **)

koefrowi@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the income tax on heavy equipment rental services at PT. Sumatra Excellent. The data used in writing in this study is secondary data in the form of a list of financial statements whose data sources come from PT. Sumatra Excellent Palembang. The sample used is the 2019 rental service income report. While the analysis techniques are quantitative analysis techniques and qualitative analysis techniques. The results obtained show that PPh Article 23 on heavy equipment rental services related to the calculation, deposit and reporting of the imposition of PPh article 23 PT. Sumatra Unggul which occurred in March, April, June, August, October and November have been in accordance with applicable regulations. However, the calculation of Income Tax Article 23 in January, February, May, July, September and December is not in accordance with Law Number 36 of 2008.

Keywords : *Income Tax Article 23, Calculation, Deposit, Reporting*

A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu komponen penting dalam perekonomian Indonesia. Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Negara kita terhadap hutang luar negeri. Sektor pajak dianggap pilihan yang paling tepat karena jumlah yang relatif stabil dan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pembiayaan pembangunan.

Dalam rangka mewujudkannya tujuan tersebut yang

harus diperhatikan adalah ketersediaan dana yang diperlukan untuk meningkatkan pembiayaan pembangunan. Disamping untuk penerimaan Negara, Pajak juga bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta tanggung jawab Negara, karena pada dasarnya pembayaran pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran serta warga Negara dalam membiayai pembangunan nasional.

Dalam Pasal 23 UU No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan dikatakan bahwa setiap

*) , Alumni Universitas Tridinanti

**), Dosen Universitas Tridinanti

penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak yang diwajibkan membayar 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2).

Pada 09 Maret 2010, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak menerbitkan penegasan terkait pemotongan pajak penghasilan (PPh). Penegasan ini tertuang dalam surat edaran Dirjen Pajak Nomor SE-35/PJ/2010 tentang penegasan Perpajakan atas imbalan sehubungan dengan kesepakatan untuk memberikan hak menggunakan harta selama jangka waktu tertentu”, baik dengan perjanjian tertulis maupun lisan, sehingga harta tersebut hanya digunakan oleh penerima hak (penyewa) selama jangka waktu yang disepakati.

Salah satu jenis pajak yang termasuk dalam sumber penerimaan

Negara yaitu pajak penghasilan (pPh) pasal 23. Pajak penghasilan (pPh) pasal 23 yaitu penghasilan yang dikenakan pajak atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atas penyelenggaraan kegiatan selain yang telah di potong pajak sebagaimana dimaksud dalam pPh pasal 23.

PT. Sumatra Unggul merupakan Perusahaan yang bergerak dibidang penyedia dan atau mengadakan alat-alat berat yang layak jalan. Banyak dari pihak lain yang melakukan kerja sama dengan PT. Sumatra Unggul untuk kepentingan perusahaan mereka, terutama untuk mendapatkan sewa dari PT. Sumatra Unggul. salah satunya yaitu penyewaan alat berat.

Dalam sistem pembayaran, pajak penghasilan pasal 23 dihitung dari pendapatan bruto oleh customer sebesar 2%. Namun customer dapat memilih, pajak dapat dibayar sendiri atau dibayar langsung kepada PT. Sumatra Unggul Jika customer ingin membayar sendiri PPh Pasal 23, bukti pembayaran PPh Pasal 23 harus dikembalikan kepada PT. Sumatra Unggul.

Dalam menjalankan usahanya, PT. Sumatra Unggul sebagai wajib pajak harus membuat suatu pembukuan untuk mempermudah menghitung pajaknya. Pencatatan dan penerapan akuntansi atas transaksi-transaksi yang terjadi di perusahaan harus diperhatikan, karena hasil pembukuan tersebut berperan penting sebagai data-data dalam menghitung besarnya jumlah pajak penghasilan. Apabila terjadi perbedaan dalam pengakuan pajak penghasilan pasal 23 dapat mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh perusahaan dan mempengaruhi besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, permasalahan yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut : Bagaimana Pajak Penghasilan 23 atas jasa sewa alat berat pada PT. Sumatera Unggul ?

B. METODE PENELITIAN

1. Sumber dan Teknik Pengumpulan

Dalam penelitian ini data yang digunakan ada dua cara yaitu :

- a) Data Primer , Pengumpulan data menurut metode ini dapat

dilakukan dengan cara : a) Interview Yaitu dengan cara mengadakan Tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak tertentu dalam perusahaan yang dianggap dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini
b) Observasi Yaitu dengan melakukan penggunaan secara langsung kepada objek penelitian dengan mencatat semua data dan informasi yang ada hubungan dengan penelitian ini.

- b) Data sekunder berupa daftar laporan keuangan yang sumber data nya berasal dari PT. Sumatra Unggul Palembang.

Teknik Pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah metode wawancara langsung dengan pimpinan maupun karyawan PT. Sumatra Unggul dan metode dokumentasi dengan pengumpulan data yang diperoleh dengan mencari bahan bacaan, dokumen-dokumen, dan buku-buku yang ada kaitannya dengan penyusunan penelitian ini.

2. Variabel dan Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, penulis mengidentifikasi variable-variabel yang digunakan dalam

membahas masalah tersebut yaitu seperti dalam tabel berikut :

Table 1. Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator
1	Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Sewa Alat Berat	Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah Penghasilan yang dipotong atas Penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong PPh Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh Badan Pemerintah atau Subjek Pajak Dalam Negeri, Penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya	- Perhitungan - Penyetoran - Pelaporan

Sumber : data diolah penulis

angka-angka, Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang nyata mengenai Pajak Penghasilan Pasal 23 di PT. Sumatra Unggul dengan cara memperoleh data –data mengenai Draf Perjanjian kontrak sewa alat berat kemudian mengujinya dengan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang berlaku.

3. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini penulis menerapkan teknis analisis kuantitatif dan teknik analisis kualitatif. Data-data yang telah penulis kumpulkan dari penelitian langsung maupun literature akan dijabarkan melalui analisa guna memperoleh jawaban atas rumusan yang ada. Analisis yang digunakan dalam menjabarkan penelitian ini adalah :

a) Analisis Kuantitatif, yaitu analisis atas penelitian dengan cara perhitungan

b) Analisis Kualitatif, yaitu analisis dengan cara mempelajari dari menguji

apakah dalam pajak penghasilan pasal 23 pada PT. Sumatra Unggul telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 menurut PT. Sumatra Unggul

Penerapan PPh Pasal 23 pada PT. Sumatera Unggul dilakukan apabila penggunaan jasa menggunakan jasa diperusahaan ini. Saat customer menggunakan jasa sewa alat berat di PT. Sumatera Unggul, customer wajib dipotong PPh Pasal 23 2% bagi yang memiliki NPWP, 4% bagi customer yang tidak memiliki NPWP. PT. Sumatera Unggul memberikan wewenang khusus kepada customer yang menggunakan jasa untuk membayar PPh Pasal 23, bisa dibayarkan oleh PT. Sumatera Unggul atau membayar PPh Pasal 23 itu sendiri. Jika pemotong tidak memotong PPh Pasal 23 tidak berdampak apa-apa terhadap pihak yang dipotong, namun untuk pihak pemotong apabila ketahuan maka akan

dikenakan denda 2% perbulan dari saat terutang sampai PPh dibayarkan.

Namun apabila pemotong sudah melakukan pemotong PPh Pasal 23 dan tidak memberikan bukti potong kepada pihak yang dipotong, maka pihak yang dipotong harus wajib meminta bukti potong agar bisa dijadikan sebagai pengurang PPh tahunan pajak, jika tidak ada bukti potong, maka tidak bisa dijadikan sebagai kredit pajak akhir tahun untuk pengungkapan pajak terutang tahunan. Sesuai dengan peraturan UU No. 36 Tahun 2008 maka PT. Sumatera Unggul sebagai wajib pajak memotong sebesar 2% untuk perusahaan yang memiliki NPWP dan tidak memiliki NPWP sebesar 4%.

Berikut table perhitungan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa sewa alat berat pada PT. Sumatra Unggul Palembang.:

Tabel 2. Perhitungan PPh pasal 23 tahun 2019 PT. Sumatera Unggul

Periode	PPh Pasal 23 yang diterima	PPh Pasal yang seharusnya diterima
Januari	Rp. 12,470,920	Rp.13,316,920
Februari	Rp. 13,699,907	Rp.14,244,907
Maret	Rp. 7,929,014	Rp. 7,929,014
April	Rp. 8,494,417	Rp. 8,494,417
Mei	Rp. 6,350,000	Rp. 6,822,407
Juni	Rp. 9,469,015	Rp. 9,469,015
Juli	Rp. 9,744,000	Rp.10,408,225
Agustus	Rp. 13,449,577	Rp.13,449,577
September	Rp. 8,770,000	Rp. 9,465,763
Oktober	Rp. 6,313,434	Rp. 6,313,434
November	Rp. 9,824,891	Rp. 9,824,891
Desember	Rp. 7,774,888	Rp. 7,977,994
	Rp. 114.290.063	Rp. 117.716.564

Sumber : data diolah penulis (2020)

Berdasarkan tabel 4.2 maka periode 2019 PT. Sumatra Unggul Palembang mengalami perbedaan antara pendapatan jasa dengan jumlah PPh Pasal 23 penyebab terjadinya perbedaan tersebut dikarenakan bukti potong PPh Pasal 23 dari pemotong pajak tidak diberikan kepada wajib pajak (PT. Sumatra Unggul), dan sistem administrasi yang mengumpulkan bukti potong PPh Pasal 23 belum berjalan dengan efektif, sehingga mengalami selisih perhitungan PPh yang diterima dan Pph yang seharusnya diterima. Perbedaan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23

ini berdampak pada kredit Pajak tahunan pada PPh badan, saat terjadinya kekurangan kredit pajak tersebut, maka perusahaan mengganggu sendiri biaya yang kurang bayar.

Jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan PPh pasal 23 terkait perhitungan, penyetoran dan pelaporan pengenaan PPh pasal 23 PT. Sumatra Unggul yang terjadi pada bulan Maret, April, Juni, Agustus, Oktober dan November telah sesuai dengan ketentuan yang berlakum. Namun, perhitungan PPh pasal 23 pada bulan Januari, Februari, Mei, Juli, September, dan Desember tidak sesuai dengan UU Nomor 36 tahun 2008. Hal dapat

disebabkan oleh beberapa factor menurut hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu sebagai berikut :

1. Bagian Keuangan PT. Sumatra Unggul seharusnya terus melakukan koordinasi pada setiap pekerjaan. Jika memang sudah sesuai dengan persentase pekerjaan maka lakukan penagihan atau menginformasikan pada pihak pemberi kerja.
2. untuk menyerahkan bukti potong kepada perusahaan
3. Seharusnya didalam kontrak kerja dituliskan ketentuan pajak penghasilan yang dipotong adalah PPh Pasal 23 dan bukti potong harus diserahkan setelah pembayaran dilaksanakan perusahaan harus menjalankan kontrak kerja tersebut agar tidak terjadi kesalahan.
4. Seharusnya tidak terjadi keterlambatan pemberian bukti potong dari pemotong pajak, dan pihak administrasi yang mengumpulkan PPh Pasal 23 harus mengawasi

bukti potong yang berasal dari customer.

5. Bagian Keuangan PT. Sumatra Unggul seharusnya terus melakukan koordinasi pada setiap pekerjaan. Jika memang sudah sesuai dengan persentase pekerjaan maka lakukan penagihan atau menginformasikan pada pihak pemberi kerja, untuk menyerahkan bukti potong kepada perusahaan
6. Seharusnya didalam kontrak kerja dituliskan ketentuan pajak penghasilan yang dipotong adalah PPh Pasal 23 dan bukti potong harus diserahkan setelah pembayaran dilaksanakan perusahaan harus menjalankan kontrak kerja tersebut agar tidak terjadi kesalahan.
7. Seharusnya tidak terjadi keterlambatan pemberian bukti potong dari pemotong pajak, dan pihak administrasi yang mengumpulkan PPh Pasal 23 harus mengawasi bukti potong yang berasal dari customer.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Setelah melakukan analisis atas kewajiban pajak penghasilan pasal 23 pada PT. Sumatera Unggul dapat disimpulkan bahwa : PPh Pasal 23 atas jasa sewa alat berat terkait perhitungan, penyetoran dan pelaporan pengenaan PPh pasal 23 PT. Sumatra Unggul yang terjadi pada bulan Maret, April, Juni, Agustus, Oktober dan November telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, perhitungan PPh pasal 23 pada bulan Januari, Februari, Mei, Juli, September, dan Desember tidak sesuai dengan UU Nomor 36 tahun 2008.

E. DAFTAR RUJUKAN

Ernawati, Dwi 2018, Perpajakan Terapan Lanjutan, Malang: Polinema Press

Mardiasmo, 2018, Perpajakan. Yogyakarta: Penerbit CV. Andi Offset

Marzuki, Siti, 2014. Metode Penelitian, BEFE, Yogyakarta

Manangin, Muhammad RU, dkk : 2016. Analisis Perhitungan

Pembayaran dan Pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 25 pada PT,. BPR Citra Dumoga Kotamobagu; Jurnal Berkala Ilmiah Volume 16 No.4

Perpajakan, 2014, Jakarta Selatan, Perpajakan : Teori dan Kasus, Edisi Revisi Kedelapan, Salemba Empat

Sugiyono, 2017, Bandung, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, alfabeta

Sumarsan, Thomas, 2010. Perpajakan Indonesia, Indeks; Jakarta

Soeratno, 2013. Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis, Edisi Revisi, UPP AMP YKPN, Yogyakarta

Suharsimi, Arikunto, 2010, Jakarta, Prosedur Suatu Penelitian : Pendekatan Praktek Edisi Revisi Kelima ; Yogyakarta

Sutirmo, Dewi, dkk ; 2015. Evaluasi Mekanisme Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Utama Karya (Persero) ; Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 15 No.03

Undang-Undang Republik Indonesia
No.17 Tahun 2000 Tentang
Pajak Penghasilan

Undang-Undang Republik Indonesia
No.17 Tahun 2008 Tentang
Pajak Penghasilan

Undang-Undang Republik Indonesia
No.36 Tahun 2008 Tentang
Pajak Penghasilan

PEDOMAN PENULISAN ARTIKEL ILMIAH
FAKULTAS EKONOMI UTP

1. **Artikel dapat diangkat dari hasil penelitian atau kajian analitis kritis** di bidang ilmu Ekonomi yang berhubungan dengan bidang Perbankan, Manajemen dan Akuntansi yang dianggap perlu didesimanisasikan.
2. **Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris**, minimal 10 halaman dan maksimal 15 halaman termasuk daftar pustaka dan lampiran; ukuran kertas A4, spasi 1,5; margin kiri 4 cm, margin kanan, atas dan bawah masing-masing 3 cm, menggunakan Times New Roman *font* 12
3. **Artikel diketik dengan komputer program MS. Word**
Penulis dimohon mengirimkan satu print out dan satu CD yang berisi artikel.
Cantumkan alamat, email dan nomor telepon/HP penulis untuk keperluan konfirmasi tentang tulisan yang dikirimkan ke redaksi.
4. **Artikel dilengkapi :**
Abstrak maksimum 150 kata, dan kata-kata kunci
Biodata singkat penulis dan identitas penelitian dicantumkan sebagai catatan kaki pada halaman pertama artikel.
5. **Penulisan Daftar Rujukan** mengikuti urutan:
 - a) *Last name, first name, middle name*
 - b) Tahun penerbitan
 - c) Judul buku (huruf miring),
 - d) Kota penerbitan dan
 - e) Nama penerbit (bila buku) atau judul artikel, judul jurnal, beserta volume, nomor edisi dan halaman (bila artikel).

Contoh :
Brigham & Houston, 2006, *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*, Jakarta, Salemba Empat.
Mikial, Msy, 2010, *Evaluasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Lembaga Amil Zakat Daerah (Lazda) Sumsel Dompot Sosail Insani Mulia (DSIM) Palembang*, Palembang, Majalah UTP, No. 64,2010, 92-101.
6. **Artikel hasil penelitian** memuat :
 - Judul** (maks 14 kata)
 - Nama penulis** (tanpa gelar)
 - Alamat email** yang dapat dihubungi
 - Abstrak** (Bhs Inggris, satu paragraf)
 - Kata-kata kunci**
 - A. Pendahuluan** (memuat latar belakang masalah, dan sedikit tinjauan pustak, serta masalah dan tujuan penelitian)
 - B. Metode penelitian**
 - C. Hasil dan pembahasan**
 - D. Simpulan dan Saran**
 - E. Daftar rujukan** (berisi pustaka yang betul-betul dirujuk dalam naskah)
 - Lampiran** (bila perlu)
7. **Artikel Kajian Analisis Kritis** di bidang Ilmu Ekonomi yang dianggap perlu didesimanisasikan memuat: **Judul, Nama penulis** dan **alamat email** yang dapat dihubungi

